

BAB IV

KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATSIR

A. Biografi Ibnu Katsir

1. Pendidikan Ibnu Katsir

Nama lengkap Ibnu Katsir yaitu Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibnu Amar Ibnu Katsir Ibnu Zara' Al-Bushra Al-Dimasiqy.¹ Beliau dilahirkan di Desa Mijdal, daerah Bashra sebelah timur Kota Damaskus pada tahun 700 H/1301 M. Ayahnya berasal dari Bashra, sementara ibunya berasal dari Mijdal. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Hafsh Umar Ibnu Katsir. Beliau merupakan ulama yang faqih serta berpengaruh di daerahnya. Beliau juga terkenal dengan ahli ceramah, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Tarikhnya (*Al-Bidayah Wa Al-Nihayah*).

Masa kecil beliau bisa dikatakan kurang bahagia. Sebab pada usia 3 tahun, kira-kira 703 H, ayahnya menghembuskan nafas terakhir. Setelah ayahnya wafat, di saat Ibnu Katsir masih usia kanak-kanak, beliau dibawa kakaknya yang bernama Kamal Ad-Din 'Abd Al-Wahhab di kota kelahirannya yaitu Damaskus.² Di kota inilah beliau tinggal hingga akhir hidupnya. Karena perpindahan ini, beliau mendapat predikat Al-Dimasiqy (orang Damaskus).

Dengan tinggal di Kota Damaskus menjadikan keuntungan yang sangat besar baginya untuk mengembangkan karir keilmuannya, karena pada masa itu merupakan masa pemerintahan Dinasti Mamluk yang merupakan sebagai pusat studi Islam seperti madrasah-madrasah atau masjid-masjid berkembang pesat. Perhatian penguasa pusat di Mesir dan penguasa wilayah Damaskus sangat besar terhadap studi Islam. Banyak para ulama yang ternama lahir pada masa ini, yang akhirnya menjadi tempat Ibnu Katsir menimba ilmu.

¹ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *At-Tafsir wa Al-Mufasssirin*, Jilid II, (Mesir: Maktabah Wabbah, 1985). 242.

² Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa Al-Nihayah*, (Beirut; Dar Al-Fikr, t.t), JI.XIV. 46.

Pada usia 11 tahun Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, dilanjutkan memperdalam Ilmu Qira'at, dari studi tafsir dan ilmu tafsir dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (661 – 728 H).³ Beliau menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam. Beliau mendalami, mengkaji, menghafal dan menulis berbagai bidang ilmu dan menghasilkan banyak karya dalam bentuk buku atau kitab. Beliau berguru kepada banyak ulama yang diantaranya yaitu Syaikh Burhanuddin al-Fazari, Syaikh Kamaluddin bin Qadhi Syuhbah, Al-Hafidz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi, Ibnu Taimiyah dan banyak lagi ulama lainnya. Ibnu Katsir mempersunting putri dari gurunya sendiri Al-Hafidz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi, dan membiasakan mengkaji disiplin ilmu-ilmu pengetahuan dengannya.⁴

Dalam bidang Sejarah, peranan Al-Hafiz Al-Birzali, sejarawan dari Kota Syam, cukup besar. Dalam mengupas peristiwa-peristiwa Ibnu Katsir mendasarkan pada kitab Tarikh karya gurunya tersebut. Berkat Al-Birzali dan Tarikhnya, Ibnu Katsir menjadi sejarawan besar yang karyanya sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam. Dalam waktu yang cukup lama, beliau hidup di Kota Suriah sebagai seorang yang sederhana dan tidak terkenal. Popularitasnya dimulai ketika beliau terlibat dalam penelitian untuk menetapkan hukuman terhadap seorang zindik yang didakwa menganut paham *hulul* (unkarnasi). Penelitian ini diprakarsai oleh Gubernur Suriah, Al-Tunbuya Al-Nasiri di akhir tahun 741 H/1341 M. Sejak saat itu berbagai jabatan penting didudukinya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Pada Tahun 1366 M oleh Gubernur Mankali Bugha, Ibnu Katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Ummayah Damaskus.⁵

Ibnu Katsir merupakan seorang ahli tafsir dan sejarah yang ternama, beliau mempelajari dan memahami berbagai cabang keilmuan Islam dari para ulama terkemuka di

³ Manna' Khalil Al-Qaththan, *'Ulum Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), 39.

⁴ Mani' 'Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 64

⁵ M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004).

Damaskus. Dalam bidang hadits beliau belajar kepada seorang tokoh hadist terkenal di Syam yang bernama Al-Hafidz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi. Banyak buku karya Al-Hafidz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi yang sempat dibaca dan dipelajari Ibnu Katsir langsung dari pengarangnya tersebut. Begitu tertariknya Al-Hafidz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi dengan sikap dan kecerdasan Ibnu Katsir yang tidak lain adalah muridnya sendiri, sehingga pada akhirnya Ibnu Katsir dijadikan menantunya.⁶

Dalam menjalani kehidupan, Ibnu Katsir didampingi oleh seorang istri yang bernama Zainab (putri Al-Hafidz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi) yang saat itu masih menjadi gurunya. Setelah menjalani hidup yang panjang, pada tanggal 26 Sya'ban 774 H bertepatan dengan bulan Februari 1373 M pada hari Kamis, Ibnu Katsir wafat.⁷ Berkat kegigihannya, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir ternama, ahli hadits, sejarawan serta ahli fiqh besar pada abad ke-8 H.

Ibnu Katsir menyatakan diri sebagai pengikut aliran Syafi'i. Beliau terkenal sebagai seorang yang sangat tekun mendengarkan kajian-kajian Islam meskipun bukan dari ulama yang satu aliran dengannya. Beliau juga tekun mengumpulkan beberapa hasil kajiannya dan beliau juga rajin mengajarkan dan meriwayatkan hadits-hadits yang didengarnya. Ibnu Katsir terkenal sebagai orang yang banyak menghafal hadits dan juga seorang yang memiliki kemampuan yang amat terperinci dalam bidang sejarah.⁸

2. Guru-Guru Ibnu Katsir

Ibnu Katsir dikenal sebagai seorang murid Ibnu Taimiyah, yang merupakan sosok ulama kontroversial yang terbesar. Disamping Ibnu Taimiyah, terdapat juga beberapa ulama yang telah mengajar berbagai disiplin ilmu kepada beliau, diantaranya yaitu sebagai:

⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: t.p, Cet II Edisi Revisi, 2002. 582.

⁷ Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002). 36.

⁸ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. 582.

- a. Burhan Al-Din Al-Farizi (660-729 H), seorang ulama terkemuka dan penganut madzhab Syafi'i dan Kamal Al-Din Ibnu Qadhi Syuhbah. Keduanya merupakan guru utama Ibnu Katsir. Dari keduanya Ibnu Katsir belajar Fiqih dan mengkaji kitab "Al-Tanbih" karya Al-Syirazi yaitu sebuah Kitab Furuq Syafi'iyah, dan kitab "Mukhtashar Ibnu Hajib" dalam bidang Ushul Al-Fiqh. Dengan menimba ilmu dari kedua ulama di atas, Ibnu Katsir menjadi ahli Fiqh sehingga menjadi tempat berkonsultasi para penguasa dalam persoalan-persoalan hukum.
- b. Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah (661-728 H.) dari Ibnu Taimiyyah, Ibnu Katsir belajar tentang ilmu Tafsir dan ilmu Tafsir. Hal ini dilakukan pada usia 11 tahun setelah Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dilanjutkan memperdalam ilmu Qira'at sehingga metode penafsiran Ibnu Taimiyyah menjadi acuan pada Tafsir Ibnu Katsir.
- c. Dalam bidang Hadis, Ibnu Katsir belajar dengan ulama Hijaz dan mendapatkan ijazah dari Alwani serta diriwayatkannya secara langsung dari huffadz terkemuka pada masanya, seperti Syaikh Najm Al-Din Ibn Al-Atsqalani dan Syihab Al-Din Al-Hajjar (w.730 H) yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Syahnah. Kepada Al-Hafidz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi (w. 742 H), penulis Kitab Tahzib Al-Kamal, Ibnu Katsir belajar dalam bidang Rijal Al-Hadits.

Dari berbagai disiplin ilmu yang digelutinya banyak sekali gelar yang disandangnya antara lain sebagai berikut:

- a. Al-Hafidz, yaitu orang yang mempunyai kapasitas hafalan 100.000 hadis matan maupun sanad, walaupun dari berapa jalan, mengetahui hadis shahih serta tahu istilah ilmu itu.
- b. Al-Muhaddits, yaitu orang yang ahli mengenai hadis riwayat dan dirayah, mengetahui cacat dan tidaknya, mengambil dari imam-imamnya, serta dapat menshahihkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
- c. Al-Faqih, yaitu gelar keilmuan bagi ulama yang ahli dalam hukum Islam (fiqh), namun tidak sampai ke tingkatan mujtahid. Beliau menginduk pada suatu mazhab, akan tetapi tidak taqlid.

- d. Al-Muarrikh, yaitu orang yang ahli dalam bidang sejarah.
- e. Al-Mufasssir, yaitu orang yang ahli dalam bidang tafsir, menguasai perangkat-perangkatnya yang berupa ‘Ulum Al-Qur’an dan memenuhi syarat-syarat mufasssir.⁹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Manna’ Al-Qaththan dalam *Mabahits fil Ulum Al-Qur’an*, yaitu: “*Ibnu Katsir merupakan pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar hadits yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna*”.¹⁰

3. Karya-Karya Ibnu Katsir

Ibnu Katsir merupakan ulama yang produktif dalam bidang keilmuan. Karya-karya itu mencakup berbagai disiplin ilmu, antara lain bidang tafsir, hadits, fiqh, sejarah dan Al-Qur’an. Dari berbagai disiplin ilmu yang beliau kuasai menunjukkan keluasan ilmu yang beliau miliki. Adapun karya-karya yang dihasilkan beliau yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam Bidang Fiqih
 - 1) Kitab Al-Ijtihad Fi Thalab Al-Jihad. Ditulis pada tahun 1368-1369 M. Kitab ini ditulis untuk menggerakkan semangat juang dalam mempertahankan partai Libanon-Syiria dari serbuan Raja Franks di Cyprus. Karya ini banyak memperoleh inspirasi dari kitab Ibnu Taimiyyah, As-Siyasah As-Syar’iyyah.
 - 2) Kitab Ahkam. Yaitu Kitab Fiqih didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis.
 - 3) Al-Ahkam ‘Ala Abwab At-Tanbih sebuah karya kitab yang merupakan komentar atau pemaparan dari kitab At-Tanbih karya Asy-Syairazi.
- b. Dalam Bidang Hadis
 - 1) At-Takmil Fi Ma’rifat As-Siqat Wa Ad-Ḍu‘afa’ Wa Al-Majahil (terdiri dari 5 jilid). Merupakan perpaduan dari kitab Tahzibal-Kamal karya Al-Mizzzi dan Mizanal-I’tidal karya Az-Zahabi (w. 748 M.) berisi riwayat-riwayat perawi-perawi hadis.

⁹ Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, 39-40.

¹⁰ Manna’ Khalil Al-Qaththan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, terj. Mudzakir (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009). 527

- 2) *Jami' Al-Asanid Wa As-Sunan* (terdiri dari 8 jilid), berisi tentang para sahabat yang meriwayatkan hadis dan hadis-hadis yang dikumpulkan dari Kutubas-Sittah, Musnad Ahmad, Al-Bazzar dan AbuYa'la serta Mu'jam Al-Kabir.
 - 3) Ikhtisar 'Ulumal-Ḥadis yang merupakan ringkasan dari kitab Muqaddimah Ibnu Sholah (w. 642 H./1246 M.).
 - 4) *Takhrij Ahadis Adillahat-Tanbih Li 'Ulumal-Ḥadis* atau dikenal dengan *Al-Bahis Al-Ḥaddis* yang merupakan *takhrij* terhadap hadis-hadis yang digunakan dalil oleh Asy-Syairazi dalam kitabnya *At-Tanbih*.
 - 5) *Syarh Shahih Al-Bukhari* yang merupakan kitab tafsiran (penjelas) dari hadis-hadis Bukhari. Kitab ini tidak selesai penulisannya, tetapi dilanjutkan oleh Ibnu Hajar Al-'Asqalani (952 H. atau 1449 M.)
- c. Dalam Bidang Sejarah
- 1) *Al-Bidayah Wa An-Nihayah* (terdiri dari 14 jilid). Kitab ini isinya memaparkan berbagai peristiwa sejak awal penciptaan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 768 H. Sejarah dalam kitab ini dibagi menjadi dua bagian besar: *Pertama*, sejarah kuno yang menuturkan riwayat mulai dari awal penciptaan manusia sampai kenabian Muhammad SAW. *Kedua*, sejarah Islam mulai dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah sampai pertengahan abad 8 H. Kejadian-kejadian setelah hijrah disusun berdasarkan tahun kejadian.
 - 2) *Al-Fusul Fi Sirah Ar-Rasul* atau *As-Sirah An-Nabawiyah*.
 - 3) *Tabaqat As-Syafi'iyah*.
 - 4) *Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i*.
- d. Dalam Bidang Tafsir dan Studi Al-Qur'an
- 1) *Fada'il Al-Qur'an*, berisi tentang ringkasan sejarah Al-Qur'an. Pada beberapa terbitan, kitab ini ditempatkan pada halaman akhir tafsir Ibnu Katsir, sebagai penyempurna.

- 2) Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, lebih dikenal dengan nama Tafsir Ibnu Katsir. Diterbitkan pertama kali dalam 10 jilid pada tahun 1342 H./1933 M di Kairo.¹¹

4. Karakteristik Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir ini ditulis oleh Imad Ad-Din Abu Al-Fida Ismail Ibnu Amar Ibnu Katsir Ibnu Zara' Al-Bushra Al-Dimasiqy dengan judul Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim. Tafsir ini ditulis dalam gaya yang sama dengan Tafsir Ibnu Jarir Al-Thabari. Tafsir ini adalah salah satu kitab tafsir yang paling terkenal, tafsir ini termasuk dalam Tafsir Bil-Ma'tsur. Tafsir yang menggunakan sumber-sumber primer dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa yang sederhana dan gampang dipahami, lebih mementingkan riwayat-riwayat yang otentik dan menolak pengaruh-pengaruh asing seperti Israiliyat. Kitab ini telah dicetak beberapa kali dan edisi ringkas telah dipublikasikan tetapi disunting oleh Muhammad Ali Al-Shabuni.

Adapun sistematika yang di tempuh Ibnu katsir dalam tafsirnya yaitu dengan menafsirkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an sesuai susunanya dalam mushhaf Al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, maka secara sistematika tafsir ini menempuh tartib mushafi. Patut disyukuri oleh penikmat tafsir bahwa tafsir Ibnu katsir telah tuntas atau menyelesaikan sistematika di atas, dibanding dengan mufasir lain seperti Al-Mahalli (781-864 H) dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha' (1282-1354 H). Mengawali penafsirannya, Ibnu Katsir menyajikan sekelompok ayat yang berurutan yang dianggap berkaitan dan berhubungan dalam tema kecil. Penafsiran perkelompok ayat ini membawa pemahaman adanya munasabah ayat dalam setiap kelompok ayat itu dalam tartib Mushafi. Dengan begini, akan diketahui adanya keintegralan pembahasan Al-Qur'an dalam satu tema kecil yang dihasilkan kelompok ayat yang mengandung munasabah

¹¹ M. Ghufuran, *Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyyah Terhadap Tafsir Ibnu Katsir*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999. 19-22.

antar ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga mempermudah seseorang dalam memahami kandungan Al-Qur'an serta yang penting adalah terhindar dari penafsiran secara parsial yang bisa keluar dari maksud nash. Dari cara tersebut, menunjukkan adanya pemahaman lebih utuh yang dimiliki Ibnu Katsir dalam memahami munasabah dalam urutan ayat, selain munasabah antara ayat (Tafsir Al-Qur'an Bi Al-Qur'an) yang telah diakui kelebihannya oleh para peneliti maupun para ulama tafsir.

5. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir Ibnu Katsir

Dalam perkembangan dunia penafsiran, secara umum metode penafsiran dibagi menjadi empat macam, diantaranya yaitu:

- a. Metode Tahlili, yaitu suatu metode penafsiran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.
- b. Metode Ijmali, yaitu suatu metode penafsiran dengan memaparkan makna global. Dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca.
- c. Metode Muqaran (komparatif), yaitu suatu metode penafsiran dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama.
- d. Metode Maudu'i (tematik), yaitu suatu metode penafsiran dengan membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.

Adapun dalam menulis kitab Tafsir Ibnu Katsir ini, beliau menggunakan metode Tahlili, yaitu suatu metode penafsiran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya,

sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.¹²

Ada beberapa corak penafsiran dalam tafsir karya Ibnu Katsir, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Menafsirkan Ayat dengan Ayat (ayat-ayat lain)

Dalam tafsir Ibnu Katsir ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an lain yang berkaitan dengan ayat Al-Qur'an yang sedang ditafsirkan. Ayat-ayat Al-Qur'an lain tersebut merupakan ayat yang dapat menopang penjelasan dan maksud ayat-ayat yang sedang ditafsirkan (ayat-ayat yang mengandung kesesuaian arti).

b. Menafsirkan Ayat dengan Hadits

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Ibnu Katsir selain menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, beliau juga menafsirkan ayat dengan hadits. Metode ini beliau gunakan ketika tidak terdapat penjelasan dalam ayat lain, atau untuk melengkapi penjelasan dari ayat tersebut. Contohnya yaitu dalam menafsirkan ayat tentang ghibah dalam surat Al-Hujurat ayat 12.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْۢ اَنْ يَّاْكُلَ
لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكَرِهَتْهُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya

¹² Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). 2.

Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.¹³

Dalam ayat ini, Ibnu Katsir menegaskan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: “Ditanyakan: Ya Rasulullah, apakah ghibah itu? Beliau menjawab: Engkau menceritakan perihal saudaramu yang tidak disukainya. Ditanyakan lagi: Bagaimanakan bila keadaan saudaraku itu sesuai dengan yang aku katakan? Rasulullah menjawab: Bila keadaan saudaramu itu sesuai dengan yang engkau katakan, maka itulah ghibah terhadapnya. Dan jika padanya tidak terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah berbohong.” (HR. Abu Daud 4231)

c. Menafsirkan Ayat dengan Pendapat Sahabat dan Tabi’in

Ibnu Katsir mempunyai asumsi bahwa sahabat adalah orang yang lebih mengetahui penafsiran karena sahabatlah yang menyaksikan langsung turunnya ayat-ayat Al-Qur’an. Dari sinilah kemudian beliau berpendapat bahwa pendapat sahabat juga merupakan rujukan selain Al-Qur’an dan Hadits. Kemudian pendapat Tabi’in beliau gunakan sebagai *hujjah* setelah pendapat tersebut telah menjadi kesepakatan diantara para sahabat. Pendapat yang sering beliau gunakan adalah pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah.

d. Menafsirkan Ayat dengan Pendapat Para Ulama’

Dalam berbagai pendapat menyangkut aspek kebahasaan, teologi, hukum, kisah atau sejarah, Ibnu Katsir banyak mengutip dari pendapat para ulama atau mufassir sebelumnya, dan yang paling banyak beliau kutip adalah pendapat Ibnu Jarir At-Thabari.

e. Menafsirkan Ayat dengan Pendapatnya Sendiri

Metode ini beliau gunakan setelah melakukan metode-metode yang telah disebutkan di atas (ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, ayat dengan pendapat sahabat, dan ayat dengan pendapat ulama’). Setelah menganalisis dan membandingkan penafsiran, beliau kemudian menyatakan pendapatnya sendiri diakhir penafsiran.

¹³ Al-Qur’an dan Terjemahannya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 516.

Namun, metode ini tidak selalu beliau gunakan dalam penafsiran ayat.

6. Seputar Tafsir Ibnu Katsir

Kitab tafsir ini muncul pada abad ke 8 H/14 M, kitab ini pertama kali diterbitkan di Kairo pada tahun 1342 H/ 1923 M, yang terdiri dari empat jilid . Pada umumnya format penulisannya hampir sama, hanya saja dengan berkembangnya teknologi naskah cetakan kitab tafsir ini menjadi lebih bagus. Bahkan sudah banyak kitab ini beredar dalam bentuk CD, sehingga kajian kitab pada masa sekarang ini relatif lebih cepat dan akurat. Tafsir ini disusun oleh Ibnu Katsir, berdasarkan pada tertib susunan baik ayat maupun surah sesuai dengan mushaf Al-Qur'an, yang lazim disebut tartib mushafi, adapun urutan ke empat jilid kitab ini sebagai berikut: jilid 1 berisi tafsir Surat Al-fatihah - Surat An-Nisa', jilid 2 berisi tafsir Surat Al-Maidah - Surat An-Nahl, jilid 3 berisi tafsir Surat Al-Isra' - Surat Yasin, dan jilid 4 mencakup tafsir Surat Al-Saffat - Surat An-Nas.

Dalam hal ini Rasyid Ridha berkomentar, "Tafsir ini merupakan tafsir paling masyhur yang memberikan perhatian lebih terhadap riwayat-riwayat dari pada mufassir *Salaf*, menjelaskan makna ayat dan hukumnya, menjauhi pembahasan masalah i'rab dan cabang-cabang balaghah yang pada umumnya dibicarakan secara panjang dan lebar oleh kebanyakan para mufassir, menghindar dari pembicaraan yang lebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami Al-Qur'an secara umum atau hukum dan nasehat-nasehatnya secara khusus."

Adapun ciri khusus dari tafsir ini yaitu perhatiannya yang besar mengenai masalah Tafsir Al-Qur'an Bil Qur'an (menafsirkan ayat dengan ayat). Tafsir ini merupakan tafsir yang paling banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat *mutasyabihat*, kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadits-hadits *marfu'* yang relevan dengan ayat yang sedang ditafsirkan, menjelaskan apa yang menjadi dalil dari ayat tersebut. Selanjutnya diikuti dengan atsar para sahabat, pendapat Tabi'in dalam ulama *Salaf* sesudahnya.¹⁴

¹⁴ Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, 05.

7. Nuansa Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Ibnu Katsir mengandung beberapa nuansa penafsiran. Hal ini disebabkan karena pribadi Ibnu Katsir sendiri selain sebagai mufassir juga sebagai *muarrikh*, dan *hafidz*. Latar belakang keilmuan itu terbawa dalam analisis ayat yang sedang ditafsirkan. Adapun nuansa kitab tafsir Ibnu Katsir diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Nuansa Fiqih Dalam

Tafsir Ibnu Katsir dapat ditemui beberapa penafsiran terhadap ayat-ayat hukum yang dijelaskan secara luas dan panjang lebar, dengan dilakukan *istinbat* (mengeluarkan hukum) dan *tarjih* terhadap pendapat-pendapat tertentu. Dalam *tarjih* ialah melakukan analisis terhadap dalil yang dipakai (*istidlal*), dengan bersikap secara netral. Misalnya tentang kasus bilangan talak menurut syara'. Dalam surat Al-Baqarah ayat 230, Ibnu Katsir mengupas dan menjelaskan tentang bekas suami yang tidak dapat kembali kepada bekas istrinya, sebelum bekas istri itu menikah lagi dengan orang lain hingga bersetubuh, kemudian diceraikan oleh suaminya yang baru itu. Sementara orang yang berkilah dengan meminta kepada orang lain untuk menjadi *muhallil* (penghalal). Ibnu Katsir menegaskan bahwa pekerjaan itu dilaknat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang berarti pernikahan itu batal. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dari segi bagaimana status perceraian satu atau dua kali bila bekas istri kemudian nikah lagi dengan orang lain, setelah masa iddahnya habis. Ibnu Katsir menyebutkan dua pendapat. *Pertama*, pendapat mazhab Maliki, As-Syafi'i dan Ibnu Hambal, bahwasanya perceraian itu tetap dihitung, dan bila ia kembali nikah dengan istrinya, maka perceraian yang pernah terjadi itu harus dihitung pertama. *Kedua*, menurut mazhab Abu Hanifah, bahwasanya perceraian yang pernah terjadi itu tidak dihitung lagi dalam perkawinan tersebut.

b. Nuansa Ra'yu

Maksud dari nuansa *ra'yu* di sini yaitu bahwa Ibnu Katsir dalam tafsirnya melakukan penafsiran Al-Qur'an dengan *ijtihad*. Ia memahami kalimat-kalimat Al-Qur'an dengan jalan memahami maknanya yang ditunjukkan oleh

pengetahuan Bahasa Arab dan peristiwa yang dicatat oleh seorang ahli tafsir. Beberapa hal berkenaan dengan penggunaan *ra'yu* dalam Tafsir Ibnu Katsir, dapat disampaikan rincinya sebagai berikut:

- 1) Menentukan ayat mana menafsirkan ayat mana. Di samping riwayat tafsir ayat yang dikutip, Ibnu Katsir melakukan sendiri penafsiran ayat dengan ayat. Dibandingkan penafsiran yang lain, penafsiran yang dilakukannya lebih luas dan banyak. Kenyataan ini membuktikan bahwa tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu pada hakekatnya tetap melibatkan *ra'yu*. Perannya yaitu pada usaha meneliti ayat mana menjelaskan ayat mana, dan keluasan dan tidaknya penafsiran sangat dipengaruhi tingkat pemahaman masing-masing mufassir.
 - 2) Memilih dan menyeleksi riwayat-riwayat, baik dari Nabi Muhammad SAW, sahabat maupun Tabi'in untuk menafsirkan Al-Qur'an. Proses seleksi ini tentu pada *ra'yu*.
 - 3) Menerangkan maksud ayat demi ayat, baik secara global maupun terperinci dengan bantuan ilmu Bahasa Arab (*nahwu, shorof* dan lain sebagainya), 'Ulum Al-Qur'an, Asbab An-Nuzul, Makki, Madani, Nasikh Mansukh, Hadits dan 'Ulum Al-Hadis, Ushul Fiqh dan ilmu-ilmu lain.
- c. Nuansa Kisah

Pada Tafsir Ibnu Katsir tampak usaha untuk menerangkan ayat-ayat yang bertutur tentang kisah, dan juga menambahkan pada kisah tertentu kisah yang bersumber dari ahli kitab yaitu Israilliyyat dan Nasraniyyat. Kisah-kisah dalam Tafsir Ibnu Katsir mencakup:

- 1) Kisah para Nabi dan umatnya.
- 2) Kisah orang-orang masa lalu yang tidak jelas kenabiannya.
- 3) Kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah.

Berkaitan dengan kisah ini, Ibnu Katsir mengambil sumber penafsiran dan penjelasannya dari ayat-ayat lain (tafsir ayat dengan ayat), hadits dan juga

dari penuturan ahli kitab yang berupa *Israilliyyat* dan *Nasraniyyat*.

d. Nuansa Qira'at

Keberadaan Ibnu Katsir sebagai ahli Qira'at, ikut memperkaya nuansa tafsirnya. Yakni menerangkan riwayat-riwayat Al-Qur'an dan qiraat-qiraat yang diterima dari ahli-ahli qiraat terpercaya. Dalam penyampaiannya, Ibnu Katsir selalu bertolak pada qiraah sab'ah dan Jumhur Ulama, baru kemudian qiraah-qiraah yang berkembang dan dipegangi sebagian ulama dan qiraah syadzah. Contoh qiraah pada surat Al-fatihah ayat 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya: Hanya Engkau yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkau Kami meminta pertolongan.¹⁵

Terhadap yang membaca (*iyaka*), tanpa tasydid pada huruf *ya*'-nya, yaitu yang dibaca 'Amr ibnu Fayyad, Ibnu Katsir berkomentar bahwa bacaan ini adalah syadz dan tertolak, karena (*iya*) artinya sinar matahari.

8. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Ibnu Katsir

Setelah penjelasan mengenai metode dan corak penafsiran sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa kelebihan yang terdapat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- Nilai atau isi tafsir tersebut tidak hanya tafsir atsari saja (Bil Ma'tsur) yang menghimpun riwayat serta khabar. Tapi beliau juga menghimpun referensi yang lain.
- Menghimpun ayat-ayat yang serupa dengan menjelaskan rahasia yang dalam dengan keserasiannya, keselarasan lafadnya, kesimetrisan uslubnya serta keagungan maknanya.
- Menghimpun hadits dan khabar baik itu perkataan sahabat dan Tabi'in. Dengan menjelaskan derajat hadits atau riwayat tersebut dari *shahih* dan *dha'if*, dengan mengemukakan sanad serta mata rantai rawi dan matannya atas dasar Ilmu Jarh Wa Ta'dil. Pada

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 1.

kebiasaannya beliau rajihkan *aqwal* yang shahih dan menda'ifkan riwayat yang lain.

- d. Keterkaitan tafsir ini dengan pengarangnya yang mempunyai kafabilitas mumpuni dalam bidangnya. Meskipun Ibnu Katsir terkenal sebagai ahli tafsir, akan tetapi beliau juga diakui sebagai *muhaddits*, sehingga beliau sangat mengetahui sanad suatu hadits. Oleh karenanya, beliau menyelaraskan suatu riwayat dengan *naql* yang shahih dan akal sehat. Serta menolak riwayat yang *munkar* dan riwayat yang dusta, yang tidak bisa dijadikan *hujjah* baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak.
- e. Jika ada riwayat *Israiliyat*, beliau mendiskusikannya serta menjelaskan kepalsuannya, juga menyangkal kebohongannya dengan menggunakan konsep Jarh Wa Ta'dil.
- f. Mengekspresikan Manhaj Al-Salafu Al-Shaleh dalam metode dan cara pandang, sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Disamping mempunyai beberapa kelebihan, Tafsir Ibnu Katsir juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Kesalahan dalam penyandaran. Contohnya, dalam tafsir Surat Ali-Imran ayat 169 beliau menyebutkan riwayat Ahmad; *Tsana Abdul Samad, Tsana Hamad, Tsana Tsabit, Anas Marfu'an, "Ma min nafsini tamuttu laha..."*. Ibnu Katsir berkata, "*Tafarrada bihi muslim min thariq hamad*". Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Humed dan Qatadah dari Anas. Imam Muslim tidak mengeluarkan hadits ini dari Tsabit melalui jalur Anas. Sebenarnya yang meyakini itu adalah riwayat Ahmad, "*Tafarrada bihi ahmad min thariq hamad*".
- b. Kesalahan dalam nama sahabat yang meriwayatkan hadits, atau penyandaran hadits kepada sahabat, padahal tidak terdapat hadits sahabat tersebut dalam bab ini. Seperti, tafsir Surat Yusuf ayat 5. Dalam penafsiran surat ini, beliau mengungkapkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sebagian Ahli Sunan dari Muawiyah Ibnu Haydah Al-Qusyayri sesungguhnya dia berkata,

Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Al-Ru’ya ala rajuli thair ma lam tu’bar.....*” Seperti inilah yang tertera dalam musnad Muawiyah Ibnu Haydah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah serta yang lainnya meriwayatkan hadits dari Abi Rizin Al-Uqayli. Padahal hadits ini tidak diriwayatkan dari Muawiyah, melainkan dari Abi Rizin Al-Uqayli.

- c. Kesalahan dalam mata rantai sanad. Contohnya dalam tafsir Surat Al-An’am ayat 59 dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya kepada malik Ibnu Sa’ir, Tsna Al-A’mas dari Yazid Ibnu Abi Ziyad dari Abdullah Ibnu Al-Harits beliau berkata, “*Ma fi al-ardli min syajaratin....*” Ibnu Katsir berkata, seperti inilah Ibnu Jarir meriwayatkan (11/13308), Ziyad Ibnu Yahya Al-Hasani Abu Al-Khathab. Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir di dapati bahwa yang meriwayatkan itu Ziyad Ibnu Abdullah Al-Hasani Abu Al-Khatab. Ini jelas keliru, karena riwayat yang sebenarnya ialah Malik Ibnu Sa’ir melalui jalan Ziyad Ibnu Yahya Al-Hasani Abu Al-Khatab dari Ziyad.
- d. Kurang menyentuh dalam menyandarkan riwayat. Contohnya sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam menafsirkan Surat Ali-Imran ayat 180 beliau mengemukakan hadits, “*La ya’ti Al-Rajulu mawlahu fayas’aluhu...*” Ibnu Katsir merasa cukup menyandarkan dalam perwayatannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawah. Padahal hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan yang lainnya, yang lebih utama untuk disandarkan.
- e. Lupa dalam menukil beberapa perkataan ulama. Contohnya dalam tafsir Surat Al-A’raf ayat 8 beliau menyebutkan hadits riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengomentari hadits ini dengan ungkapan, “*rawahu tirmidzi wa shahhahahu*”. Padahal yang sebenarnya ialah, “*rawahu tirmidzi wa qala hadza al-hadits hasan gharib*”.¹⁶

¹⁶ Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, 20.

B. Pengertian Adil

Dalam Al-Qur'an, keadilan disebutkan dengan kata-kata *al-'adl*, *al-qisth* dan *al-mizan*. Menurut Muhammad Fuad Abdul al-Baqi, kata *al-'adl* dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata *al-qisth* dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata *al-mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali dalam Al-Qur'an.¹⁷ Dipilihnya kata *al-'adl*, *al-qisth* dan *al-mizan* karena ketiga kata tersebut memiliki istilah penting dalam struktur konsep dalam Al-Qur'an yang jarang dipahami banyak orang. Pada umumnya orang memahami *al-'adl* dengan keadilan, begitu juga dengan *al-qisth* dipahami dengan makna serupa, padahal antara satu kata dengan kata yang lainnya dalam Al-Qur'an tidak bisa saling menggantikan, sehingga pada dasarnya masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda namun jika diubah ke dalam bahasa Indonesia belum ditemukan sinonim kata yang tepat.¹⁸

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.¹⁹ Adapun menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata *'adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al-'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak dzalim, seimbang dan sepatutnya. Sedangkan menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.²⁰ Adil juga dapat diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya.

¹⁷ Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, *Al-Mujam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1987), 544.

¹⁸ Akhmad Saikuddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah kata al-'adl dan al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi)*, 4.

¹⁹ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.

²⁰ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 100.

Pada dasarnya adil merupakan suatu konsep yang relatif yang dimana setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia sudah melakukan suatu keadilan, hal tersebut tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bermacam-macam dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²¹

Para ulama muslim telah menyelaraskan akal budi dengan wahyu. Namun pada intinya, tetap yang namanya keadilan filosofis merupakan keadilan rasional dan secara esensial bersifat naturalistik. Berikut ini pengertian adil menurut beberapa ulama muslim:

Pertama, konsep keadilan menurut Al-Kindi merupakan keadilan yang didasarkan pada akal budi, sehingga bisa dikatakan sebagai keadilan rasional. Al-Kindi merefleksikan bahwa keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan *Ilahi* dan Keadilan *Alamiyah* (natural).

Kedua, konsep keadilan menurut Al-Farabi berkaitan erat dengan teori-teori tatanan politiknya (*As-Siyasah Al-Madaniyah*) yang didiskusikan dalam beberapa bagian karyanya yang utama. Keadilan menurut Al-Farabi kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam dalam dirinya dan merupakan pondasi yang di atasnya ditegakkan tatanan politik.

Ketiga, konsep keadilan menurut Ibnu Sina yaitu konsep tentang keadilan yang dipandang dari segi kontrak sosial, di atas keadilan itulah kota yang adil didirikan. Kata adil tersusun dari tiga kelas yaitu *administrator*, *artisan* (pekerja yang ahli) dan *wali* (pelindung). Untuk masing-masing kelas harus ada pemimpin yang membimbing pemimpin lain dan seterusnya hingga ke bawah atau orang-orang awam setiap orang harus bekerja berdasarkan bakat dan minat masing-masing dan merupakan tanggung jawab terhadap penguasa. Penguasa harus bertindak dengan ketegasan, kejujuran dan

²¹ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, 85.

kebijaksanaan yang sepenuhnya demi kesejahteraan (*khair*) bersama. Keadilan sebagai tujuan kota adil, Ibnu Sina lebih jelas definisinya dari pada yang dianjurkan oleh Al-Farabi.

Keempat, konsep keadilan menurut Ibnu Rusydi adalah suatu kebajikan yang merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang memiliki dan mengamalkan kualitas-kualitas di atas, dan orang-orang yang benar-benar adil adalah orang-orang yang seperti di atas dan memiliki kekuatan kepemimpinan Ibnu Maskawaih membagi keadilan dalam tiga katagori yaitu: *Alamiyah*, *konvensional* dan keadilan *Ilahi*. Kategori ini, tentunya tidak lepas dari Aristoteles. Menurut Ibnu Maskawaih, keadilan *Ilahi* eksis dalam sesuatu yang eksis secara metafisik dan abadi. Perbedaan antara keadilan *Ilahi* dan keadilan *Alamiyah* adalah bahwa keadilan *Ilahi* eksis dalam sesuatu selain materi, sedangkan keadilan *Alamiyah* tidak memiliki eksistensi lain kecuali dalam materi. Keadilan *Ilahi* merupakan suatu hubungan spiritual antara manusia dan Allah SWT yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia. Menurut Ibnu Maskawaih, orang-orang yang benar-benar adil adalah orang yang menyelaraskan seluruh indera, aktivitas-aktivitas dan keadaannya dengan tidak berlebihan dari yang lainnya. Jadi intinya menurut Ibnu Maskawaih, keadilan merupakan keadilan *Ilahi* di mana Allah SWT telah memberi beberapa kebaikan kepada 192 manusia, maka manusipun dituntut untuk memenuhi beberapa kewajiban yang terdapat dalam syari'at.

Kelima, konsep keadilan menurut Al-Ghazali yaitu sebagai suatu kombinasi dari gagasan rasional dan *revelasional* (wahyu). Jadi keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah SWT dan terwujud dalam syari'at. Dalam hal ini syari'at memberikan beberapa parameter terhadap suatu hal yang secara moral ia adil atau tidak adil. Akal budi, yang dalam definisi Al-Ghazali sebagai cahaya adalah suatu saluran yang diilhamkan-Nya, hikmah *Ilahi* pada manusia. *Keenam*, menurut Ar-Razi, para filosof besar telah memberi contoh bagaimana mereka memperjuangkan standar keadilan, yang realisasinya berupa kebajikan-kebajikan tertinggi yang berupa: kesederhanaan, kasih sayang, kebajikan universal, usaha untuk mendapatkan kepentingan bagi semua orang. Bagi Ar-Razi,

keadilan merupakan keadilan etis sebagai suatu pernyataan yang hanya berasal dari akal budi yang sama dengan kebajikan Allah SWT atau kebajikan yang bersumber dari wahyu.

Ketujuh, konsep keadilan menurut mu'tazilah merupakan bagian dari pokok ajarannya yaitu: Keesaan Allah SWT (*At-Tauhid*), keadilan (*Al-'Adl*), janji dan ancaman (*Al-Wa'idu Wa Al-Wa'dudu*), posisi antara dua tempat (*Al-Manzilah Baina Al-Manzilatain*), mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran (*Amar Ma'ruf Wa Nahi Al-Munkar*). Adapun prinsip keadilan menurut Mu'tazilah dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Tuhan menguasai kebaikan serta tidak menghendaki keburukan.
- b. Manusia bebas berbuat dan kebebasan itu kekuatan yang dijadikan Tuhan kepada manusia.
- c. Makhluq diciptakan Tuhan atas dasar hikamah dan kebijaksanaan.
- d. Tuhan tidak menghukum atas sesuatu kecuali terhadap yang dilarang dan tidak menyuruh sesuatu kecuali yang disuruh.
- e. Manusia dapat dilarang atau dicegah untuk melakukan qudrat dan iradat. Mu'tazilah mengakui bahwa selain keadilan yang dicawntukna dalam wahyu, manusia dapat memahami konsep keadilan melalui akal budinya.

Oleh karena itu doktrin keadilan Mu'tazilah mensyaratkan eksistensi dua standar keadilan yaitu:

- a. Keadilan Retribusif (*Ilahiyah*), dipertimbangkan dengan skala yang diterapkan menurut syari'at berupa ganjaran dan hukuman di akhirat.
- b. Keadilan rasional yang dipertimbangkan dengan ukuran yang ditetapkan dalam perilaku manusia di muka bumi.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adil merupakan sifat dan sikap yang menunjukkan suatu kebaikan, kebajikan dan akhlak mulia yang memiliki kaidah tetap yang disepakati oleh semua umat dan di perlakukan kepada semua kalangan baik itu lemah ataupun kuat, kaya maupun miskin, hina maupun terhormat, tidak ada kaitannya dengan hubungan keluarga dan kekerabatan, pernikahan, persahabatan, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, loyalitas,

keberpihakan yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan wahyu Ilahi yaitu Al-Qur'an dan Sunah.

C. Penafsiran Ibnu Katsir Terhadap Ayat-Ayat Tentang Keadilan

1. Q.S. An-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.²²

Ayat itu diturunkan sehubungan dengan peristiwa Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah, seorang penjaga Ka’bah yang mulia. Ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW mengambil kunci Ka’bah saat peristiwa penakhlukan Mekah, beliau mengembalikannya kepada Utsman. Sebagian ahli ilmu menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW berdiri dipintu Ka’bah, lalu bersabda, “Tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT dan tidak ada sekutu bagi-Nya, Maha benar janji-Nya. Allah SWT yang menolong hamba-Nya dan mengalahkan berbagai golongan. Dia mengatakan kalimat selanjutnya yang terdapat dalam hadits yang merupakan khutbah Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: “Nabi Muhammad SAW duduk di masjid. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib, sedangkan kunci Ka’bah berada ditangannya, kemudian

²²Al-Qur’an dan Terjemahannya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 86.

berkata, Ya Rasulullah, satukan saja kedalam tanggungjawab kita urusan penjagaan Ka'bah dan pemberian air minum kepada jamaah haji. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepadaku. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda: "Dimanakah Utsman bin Thalhan?", kemudian Utsman dipanggil supaya menghadap beliau. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, "Hai Utsman, ambillah kunci! Hari ini merupakan hari pemenuhan atas janji dan hari kebaikan."

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Menyampaikan amanah kepada ahlinya yang dimaksud disini yaitu menyampaikan kepada pemiliknya (yang berhak menerima). Dalam sebuah hadits hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penyusun sunan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Hadist ini mencakup segala jenis amanat yang wajib dilakukan manusia, berupa hak-hak Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar, dan sebagainya yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan sebagainya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi.

Meskipun ayat ini diturunkan berkaitan dengan pengembalian kunci Ka'bah, karena ia merupakan amanat yang dulu diserahkan oleh Utsman bin Thalhan kepada Nabi Muhammad SAW kemudian beliau mengembalikannya kepada Utsman sebagaimana dikemukakan dalam hadits di atas, maka hukum ayat ini mencakup segala jenis amanat yang diterima manusia.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya agar menghukumi dengan adil diantara manusia. Kemudian dalam penggalan ayat disebutkan bahwa "Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu." Ibnu

Katsir menjelaskan bahwa pengajaran itu berupa perintah untuk menunaikan amanat, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil, dan berbagai perintah serta syariat Allah SWT lainnya yang mulia, sempurna, dan komprehensif. Kemudian dalam penggalan ayat yang berbunyi “Sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Melihat,” yang dimaksud disini yaitu bahwa Allah SWT Maha Mendengar terhadap ucapanmu dan Maha Melihat berbagai perilakumu.²³

2. Q.S. An-Nisa ayat 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.²⁴”

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada

²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa’i. Jilid 1. (Jakarta: Gema Insani), 736-738.

²⁴ Al-Qur’an dan Terjemahannya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 99.

hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menjadi para penegak keadilan sehingga mereka tidak berpaling dari keadilan yang satu kepada keadilan yang lain dan tidak menghawatirkan celaan orang lain, dan hendaklah bekerja sama dalam menegakkannya. Jika menjadi saksi maka lakukanlah kesaksianmu itu karena Allah SWT supaya kamu mendapatkan keridhaan-Nya. Jika demikian, maka kesaksianmu itu sah dan tidak menyimpang. Walaupun terhadap dirimu sendiri, maka lakukanlah kebenaran itu meskipun dampak negatifnya kembali kepada dirimu sendiri karena Allah SWT akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan bagi orang yang menaati-Nya. Dan lakukanlah kesaksian itu meskipun terhadap kedua orang tua dan karib kerabatmu. Dan janganlah kamu takut memberikan kesaksian terhadap mereka dan buktikanlah kebenaran, meskipun mereka menjadi sengsara, karena kebenaran itu akan menghukumi setiap orang. Serta lakukanlah kesaksianmu itu meskipun terhadap orang yang kaya atau orang yang miskin, maka janganlah kamu takut dalam memberikan kesaksian terhadap orang kaya lantaran kemiskinannya, karena Allah SWT lebih menguasai keduanya daripada kamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk kepentingan pribadi, fanatisme, dan kebencian yang mendorongmu untuk meninggalkan keadilan dalam berbagai persoalan, akan tetapi tegakkanlah keadilan tersebut. Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa: “Sebaik-baiknya saksi ialah orang yang memberikan kesaksian sebelum dimintai untuk memberikannya”.²⁵

3. Q.S. Al-Maidah ayat 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Jilid 1, 816-817.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁶

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman agar menegakkan kebenaran karena Allah SWT, bukan karena manusia atau ingin mengejar popularitas. Dan jadilah kamu saksi yang adil, dan tidak menjadikan kebencianmu terhadap suatu kaum untuk tidak melakukan keadilan serta bertakwalah kepada Allah SWT karena Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷

4. Q.S. An-Nahl ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁸

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 107.

²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Jilid 2, 54.

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 276.

hamba-Nya untuk berlaku adil yaitu bersikap tengah-tengah dan seimbang, serta dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Dan Allah SWT memerintahkan untuk bersilaturahmi kepada kerabatnya. Dalam sebuah hadits Ibnu Abbas memaknai perbuatan adil dengan kalimat syahadat “tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT”. Sedangkan Sufyan bin Uyainah memaknai adil dengan bersikap sama dalam melakukan amal untuk Allah SWT baik secara qalbu maupun lahiriyah. Ihsan berarti amal qalbunya lebih baik daripada amal lahiriyah sedangkan Fahsya’ dan Munkar berarti amal lahiriyahnya lebih baik daripada amal qalbu.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi larangan-Nya, supaya kamu dapat mengambil pelajaran didalamnya. Sedangkan menurut Qatadah, beliau menafsirkan ayat diatas bahwa tidak ada akhlak yang baik yang dikerjakan dan dianggap baik oleh kaum Jahiliah melainkan diperintahkan Allah SWT dan tidak ada akhlak yang buruk yang dipandang memalukan oleh mereka melainkan dilarang oleh Allah SWT.²⁹

5. Q.S. Sad ayat 26

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang

²⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Jilid 2, 1056-1057.

yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.³⁰

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan pesan dari Allah SWT kepada para penguasa agar memberikan keputusan kepada manusia dengan kebenaran yang telah diturunkan dari Allah SWT, tidak menuruti hawa nafsunya dalam memberikan keputusan serta tidak melakukan penyimpangan dari suatu kebenaran. Dan apabila melakukan penyimpangan, maka mereka termasuk orang-orang yang sesat di jalan Allah SWT. Dan sesungguhnya Allah SWT telah menyediakan bagi orang-orang yang sesat suatu siksaan yang amat pedih.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibrahim Abu Zur'ah beliau seorang yang dalam pengetahuannya tentang al-kitab bahwa sesungguhnya Walid bin Abdil Malik telah mengatakan kepadanya, "Apakah seorang khalifah itu akan dihisab? Sebab, engkau telah membaca kitab perjanjian lama dan Al-Qur'an dan engkau adalah seorang faqih." Aku menjawab, "Wahai amirul mukminin, haruskah aku katakan? beliau menjawab, "Katakanlah demi amanat Allah SWT." Aku menjawab, "Wahai amirul mukminin, engkau yang lebih mulia di sisi Allah SWT atukah Nabi Dawud AS? Sesungguhnya, Allah SWT telah menyatukan baginya kenabian dan kekhalfahan, kemudian Allah SWT mengancam beliau di dalam kitab-Nya, "Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana beliau akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT! Dan Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. As-Sidi berkata,

³⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 453.

“Maksudnya, bagi mereka adalah siksa yang hebat lantaran mereka telah meninggalkan amal untuk hari perhitungan”.³¹

6. Q.S. Al-Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَتَفَى إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ



Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.³²

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperang, dan Allah SWT masih tetap menamakan mereka sebagai orang-orang mukmin meskipun sedang berperang. Dan apabila salah satu dari kedua golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya tersebut sehingga golongan tersebut kembali kepada perintah Allah SWT. Jika golongan tersebut telah kembali, berbuat adillah

³¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Jilid 4, 69.

³² Al-Qur'an dan Terjemahnya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 515.

diantara kedua belah pihak dalam memutuskan persoalan yang telah menimpa kedua belah pihak tersebut.

Dari ayat ini, Imam Bukhari dan imam yang lain mengambil *istimbat* bahwa seorang tidak keluar dari keimanan karena melakukan kemaksiatan yang besar. Akan tetapi hal ini berbeda dengan pendapat Kaum *Khawarij* dan orang yang sependapat dengan mereka dari Kaum *Mu'tazilah* dan lainnya. Demikian pula telah ditetapkan di dalam Shahih Bukhari dari hadits Hasan bahwa Abu Bakar RA. mengatakan, “Bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah berkhotbah diatas mimbar beliau ditemani Hasan bin Ali RA. beliau mengatakan: “Sesungguhnya putraku ini adalah tuan. Dan mudah-mudahan Allah SWT akan mendamaikan melalui anak ini antara dua golongan besar kaum muslimin yang sedang berperang”. Maka yang terjadi adalah sebagaimana yang beliau ucapkan itu. Melalui perantara Hasan, Allah SWT telah mendamaikan penduduk Syam dan penduduk Irak setelah mengalami masa peperangan yang cukup panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan.³³

D. Analisis Penafsiran Ibnu Katsir Terhadap Konsep Keadilan Dalam Surat An-Nisa ayat 58, An-Nisa ayat 135, Al-Maidah ayat 8, An-Nahl ayat 90, Sad ayat 26, dan Al-Hujurat ayat 9.

Penafsiran Ibnu Katsir ini menunjukkan adanya sikap keadilan yang tinggi terhadap semua manusia, misalnya ketika beliau menafsirkan ayat-ayat tentang keadilan, beliau menjelaskan bahwa dalam menegakkan keadilan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang keluarga, kerabat, keturunan, agama, kaya dan miskin. Penulis dalam hal ini akan mengungkapkan beberapa persamaan atau perbedaan antara tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir Sayyid Quthub dan Quraish Shihab.

Dalam surat An-Nisa ayat 58, Sayyid Quthub menjelaskan bahwa keadilan itu bersifat mutlak yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia,

³³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Jilid 4, 426-428.

bukan keadilan diantara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam, orang Arab ataupun orang *ajam* (non Arab).³⁴

Selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 58, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata adil di dalam ayat ini diartikan sama, yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan yakni menuntun hakim untuk menetapkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tidak embel-embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, memikirkan ucapan mereka dan sebagainya yang termasuk di dalam proses pengambilan keputusan.³⁵

Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 58, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Menyampaikan amanah kepada ahlinya yang dimaksud disini yaitu menyampaikan kepada pemiliknya (yang berhak menerima). Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan apabila telah tiba waktunya. Dan apabila menetapkan hukum diantara manusia maka tetapkanlah dengan adil.³⁶

Dalam menetapkan hukum tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan hukum tersebut. Salah satunya yaitu pengetahuan tentang hukum dan tata cara menetapkannya. Ayat di atas ketika memerintahkan menunaikan amanah maka ditekankan untuk ditunaikan kepada ahlinya (pemiliknya). Dan ketika memerintahkan untuk menetapkan suatu hukum dengan adil maka perintah berlaku adil tersebut ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan maka harus

³⁴ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di bawah Naungan Al-Qur'an)*, terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 690.

³⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2003, 114.

³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Jilid 1, 736-738.

ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, dan ras.

Penulis menemukan perbedaan diantara ketiga-tiganya bahwa Quraish Shihab menjelaskan ketika hakim mengambil keputusan yakni menuntun hakim untuk menetapkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tidak embel-embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, memikirkan ucapan mereka dan sebagainya yang termasuk di dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan penjelasan Quraish Shihab tersebut tidak terdapat didalam penafsiran Sayyid Quthub dan Ibnu Katsir.

Adapun konsep keadilan yang dipaparkan oleh Ibnu Katsir dalam surat An-Nisa ayat 58 yaitu bahwa dalam memutuskan suatu hukum maka harus ditegakkan dengan adil, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri. Dan tidak membeda-bedakan agama, keturunan maupun ras dalam memutuskan hukum tersebut. Serta memperlakukan sama dengan tidak membeda-bedakan diantara setiap individu untuk memperoleh haknya.

Dalam surat An-Nisa ayat 135, Sayyid Quthub menjelaskan bahwa ayat ini merupakan amanat untuk menegakkan keadilan yang sebenarnya pada semua tempat dan keadaan dan semua manusia baik mukmin ataupun kafir, teman atau musuh, kaya ataupun miskin menurut pandangan Allah SWT memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Dan menegakkan keadilan itu tidak karena kebaikan seseorang, golongan atau kelompok dan berusaha untuk melepaskan dari semua kecenderungan, hawa nafsu, kemaslahatan, dan penghormatan, akan tetapi semata-mata karena Allah SWT.³⁷

Selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 135, Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam upaya mematuhi prinsip keadilan untuk selalu tunduk pada keadilan. Dan berbuat adil terhadap orang yang lemah serta jadilah kalian semua menjadi penegak keadilan bukan karna menyukai orang kaya atau

³⁷ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di bawah Naungan Al-Qur'an)*, 776.

mengasihi orang miskin, karena Allah SWT yang menjadikan seseorang kaya atau miskin. Serta tidak mengikuti hawa nafsunya.³⁸

Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 135, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menjadi para penegak keadilan sehingga mereka tidak berpaling dari keadilan yang satu kepada keadilan yang lain dan tidak mengawatirkan celaan orang lain, dan hendaklah bekerja sama dalam menegakkannya. Jika menjadi saksi maka lakukanlah kesaksianmu itu karena Allah SWT supaya kamu mendapatkan keridhaan-Nya.³⁹

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan kesaksian, Allah SWT memerintahkan agar memberikan kesaksian dengan apa adanya, dan tidak memutarbalikan kenyataan. Dalam menimbang barangpun diperintahkan supaya berlaku adil yaitu dengan cara menimbang dengan tepat dan tidak menambah ataupun mengurangnya. Semua perintah tersebut apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi kebiasaan yang melekat di dalam jiwanya. Keadilan itu harus dilakukan secara menyeluruh ditengah-tengah kehidupan masyarakat, baik untuk kalangan rakyat biasa ataupun kalangan kepala negara, petani atau pedagang, anggota atau kepala rumah tangga.

Jika menjadi saksi maka jadilah saksi yang jujur semata-mata karena untuk meraih ridha Allah SWT, memutarbalikan kenyataan, tidak berat sebelah meskipun terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap keluarganya sendiri. Dalam memberikan kesaksian harus sesuai dengan kenyataan baik menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, karena pada dasarnya kesaksian itu merupakan salah satu jalan pembuktian untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu, kesaksian harus disampaikan dengan jujur. Jika seseorang memberikan kesaksian yang tidak benar dengan tujuan untuk

³⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 221.

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Jilid 1, 816-817.

menguntungkan dirinya atau keluarganya, maka cara tersebut bukanlah suatu kebaikan karena memberikan kesaksian palsu dengan maksud memberikan pertolongan kepada seseorang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan hakikat perbuatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan dan merupakan perbuatan yang tidak memenuhi hak asasi manusia. Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk menuruti hawa nafsunya, supaya mereka tidak menyeleweng dari kebenaran. Karena orang yang terbiasa menuruti hawa nafsunya, maka akan dengan mudah dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu untuk melakukan tindakan yang tidak adil dan tidak jujur.

Penulis menemukan persamaan penafsiran diantara ketiga-tiganya, dimana ketiga-tiganya menjelaskan mengenai perintah untuk menegakkan keadilan sehingga mereka tidak berpaling dari keadilan yang satu kepada keadilan yang lain dan tidak menghawatirkan celaan orang lain, serta tidak menuruti hawa nafsu dalam menegakkan keadilan.

Adapun konsep keadilan yang dipaparkan oleh Ibnu Katsir dalam surat An-Nisa ayat 135 yaitu bahwa dalam memberikan kesaksian harus dilakukan dengan jujur, tidak berat sebelah meskipun terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarganya, tidak memutarbalikan kenyataan, serta dalam menegakkan keadilan harus dilakukan secara menyeluruh ditengah-tengah kehidupan masyarakat baik untuk kalangan rakyat biasa ataupun kalangan kepala negara, petani atau pedagang, anggota atau kepala rumah tangga.

Dalam surat Al-Maidah ayat 8, Sayyid Quthub menjelaskan bahwa diantara perjanjian Allah SWT dengan umat Islam adalah untuk menegakkan keadilan terhadap manusia, yakni keadilan mutlak yang neracanya tidak pernah miring karena pengaruh cinta dan benci, kedekatan hubungan, kepentingan atau hawa nafsu, dan dalam kondisi apapun. Keadilan yang bersumber dari pelaksanaan ketaatan kepada Allah SWT yang bebas dari segala pengaruh, dan bersumber dari perasaan dan kesadaran dalam pengawasan Allah SWT yang mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati.⁴⁰

⁴⁰ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di bawah Naungan Al-Qur'an)*, 785.

Selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 8, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut dikemukakan dalam konteks permusuhan dan kebencian, sehingga yang lebih dahulu diingatkan adalah keharusan melaksanakan sesuatu karena Allah SWT, karena hal ini yang akan mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian. Dan adil lebih merupakan perkara yang dekat dengan takwa.⁴¹

Kemudian Ibnu Katsir dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman agar menegakkan kebenaran karena Allah SWT, bukan karena manusia atau ingin mengejar popularitas. Dan jadilah kamu saksi yang adil, tidak menjadikan kebencianmu terhadap suatu kaum untuk tidak melakukan keadilan, dan bertakwalah kepada Allah SWT.⁴²

Allah SWT memerintahkan pada orang mukmin untuk melaksanakan amal dan pekerjaan dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah SWT baik pekerjaan yang berkaitan dengan urusan agama maupun pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia. Dalam memberikan kesaksian suatu persoalan maka berikanlah kesaksian secara adil dengan menjelaskan apa yang terjadi. Allah SWT juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berlaku adil karena keadilan diperuntukan dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat. Oleh karena itu, berlaku adillah karena adil merupakan jalan yang terdekat menuju takwa kepada Allah SWT.

Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah SWT menyatakan janji kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal shaleh maka kelak diberikan ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Maidah ayat 8 ini memiliki kesamaan makna dengan surat An-Nisa ayat 135 yaitu sama-sama menjelaskan seseorang yang berlaku adil dan jujur dalam memberikan kesaksian. Adapun perbedaan dalam surah An-Nisa ayat 135 yaitu menerangkan tentang kewajiban berlaku adil dan jujur dalam memberikan kesaksian meskipun kesaksian tersebut akan merugikan diri sendiri, keluarga dan

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 42.

⁴² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Jilid 2, 54.

kerabatnya. Sedangkan perbedaan dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini yaitu menjelaskan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan kesaksian yang tidak adil dan tidak jujur walaupun terhadap musuh sekalipun.

Penulis menemukan persamaan diantara ketiganya, yaitu bahwa sebenarnya yang dikehendaki dalam Islam adalah berbuat adil secara menyeluruh, dan tidak menjadikan kebencian terhadap seseorang untuk berlaku tidak adil. Serta tidak mengikuti hawa nafsu dalam menegakkan keadilan.

Adapun konsep keadilan yang dipaparkan oleh Ibnu Katsir dalam surat Al-Maidah ayat 8 yaitu bahwa dalam memberikan kesaksian maka harus berlaku adil dan jujur meskipun akan merugikan diri sendiri, keluarga dan kerabatnya. Karena keadilan diperuntukan dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat. Dan jangan menjadikan kebencianmu terhadap suatu kaum untuk berlaku tidak adil.

Dalam surat An-Nahl ayat 90, Sayyid Quthub menjelaskan bahwa adil merupakan penopang setiap individu, masyarakat, dan bangsa sebagai kaidah yang baku dalam kehidupan sehari-hari. Sedikitpun tidak terpengaruh oleh syahwat dan tidak terpengaruh oleh belas kasihan dan rasa benci. Tidak terikat oleh keturunan dan nasab, status kaya dan miskin, kuat atau lemah. Akan tetapi semuanya berjalan sesuai dengan apa adanya (objektif).⁴³

Selanjutnya dalam surat An-Nahl ayat 90, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik dari lainnya.⁴⁴

Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 90 Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil yaitu bersikap tengah-tengah

⁴³ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di bawah Naungan Al-Qur'an)*, 1078.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 76.

dan seimbang, serta dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Dan Allah SWT memerintahkan untuk bersilaturahmi kepada kerabatnya.⁴⁵

Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbuat adil dalam segala aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi karena dikarenakan adanya kewajiban. Dalam ayat ini disebutkan tiga perintah dan tiga larangan diantaranya yaitu perintah untuk berlaku adil, berbuat kebajikan (ihsan), dan berbuat baik terhadap kerabat. Sedangkan tiga larangan tersebut diantaranya yaitu berbuat keji, munkar, dan permusuhan.

Penulis menemukan perbedaan diantara ketiga-tiganya bahwa Ibnu Katsir memaknai adil yaitu bersikap tengah-tengah dan seimbang, Sayyid Quthub memaknai adil yaitu menjadi penopang kehidupan manusia sehari-hari, sedangkan Quraish Shihab memaknai adil yaitu berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tindakan.

Adapun konsep keadilan yang dipaparkan oleh Ibnu Katsir dalam surat An-Nahl ayat 90 yaitu bahwa kata adil disini memiliki makna mewujudkan kesamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kesamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut diberikan untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan terhindar dari permusuhan. Karena hakikatnya Allah SWT menetapkan keadilan yaitu sebagai landasan utama dalam kehidupan masyarakat untuk semua manusia disegala zaman.

Dalam surat Sad ayat 26, Sayyid Quthub menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk memutuskan hukum diantara manusia dengan benar, dan tidak mengikuti hawa nafsu. Dan ketika manusia memutuskan suatu hukum secara kecenderungan antara salah satunya, maka kelak akan mendapat azab yang pedih dari Allah SWT. karena pada dasarnya manusia itu dengan sifat kemanusiannya bisa saja langkah mereka terbentur/menyimpang dari jalan Allah SWT.

⁴⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Jilid 2, 1056-1057

Akan tetapi ketika manusia tersebut bertaubat, maka Allah SWT akan mengampuninya.⁴⁶

Selanjutnya dalam surat Sad ayat 26, Quraish Shihab bahwa Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Dawud AS sebagai khalifah dimuka bumi untuk memberi keputusan diantara manusia sesuai dengan syariat. Jangan mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan sehingga keluar dari jalan Allah SWT.⁴⁷

Kemudian dalam surat Sad ayat 26, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan pesan dari Allah SWT kepada para penguasa agar memberikan keputusan kepada manusia dengan kebenaran yang telah diturunkan dari Allah SWT, tidak menuruti hawa nafsunya dalam memberikan keputusan serta tidak melakukan penyimpangan dari suatu kebenaran. Dan apabila melakukan penyimpangan, maka mereka termasuk orang-orang yang sesat di jalan Allah SWT. Dan sesungguhnya Allah SWT telah menyediakan bagi orang-orang yang sesat suatu siksaan yang amat pedih.⁴⁸

Penulis menemukan perbedaan diantara ketiga-tiganya dimana Sayyid Quthub menjelaskan bahwa ketika manusia memutuskan hukum dengan tidak adil (cenderung salah satunya) maka akan mendapat azab. Akan tetapi ketika manusia tersebut bertobat, maka Allah SWT akan mengampuninya. Sedangkan penjelasan Sayyid Quthub tersebut tidak terdapat didalam penafsiran Quraish Shihab dan Ibnu Katsir.

Adapun konsep keadilan yang dipaparkan oleh Ibnu Katsir dalam surat Sad ayat 26 yaitu mengenai seorang pemimpin yang akan memberikan keputusan kepada umatnya. Allah SWT memerintahkan seorang pemimpin yang hendak memutuskan suatu perkara supaya memutuskan dengan adil dan berpedoman pada Al-Qur'an, serta tidak menuruti hawa nafsunya dalam melaksanakan segala macam persoalan yang

⁴⁶ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di bawah Naungan Al-Qur'an)*, 106.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 90.

⁴⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Jilid 4, 69.

berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

Dalam surat Al-Hujurat ayat 9, Sayyid Quthub menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan dengan maksud memelihara kelompok Islam dari perpecahan dan perceraiberaian. Hal ini bertujuan untuk meneguhkan kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Yang menjadi pilar bagi semua manusia untuk bertakwa kepada Allah SWT. Dan ketika ada dua kelompok yang berselisih maka damaikanlah keduanya, dengan jalan yang benar, adil dan jujur.⁴⁹

Selanjutnya dalam surat Al-Hujurat ayat 9, Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika ada dua golongan mukmin yang bertikai, maka damaikanlah mereka. Jika salah satunya berbuat aniaya dan tidak mau berdamai, maka perangilah golongannya yang berbuat aniaya sampai mereka kembali kepada hukum Allah SWT. Dan jika mereka telah kembali kepada hukum Allah SWT maka damaikanlah antara keduanya dengan adil.⁵⁰

Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 9, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperang, dan Allah SWT masih tetap menamakan mereka sebagai orang-orang mukmin meskipun sedang berperang. Dan apabila salah satu dari kedua golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya tersebut sehingga golongan tersebut kembali kepada perintah Allah SWT.⁵¹

Penulis menemukan perbedaan diantara ketiga-tiganya dimana Sayyid Quthub menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan dengan maksud memelihara kelompok Islam dari perpecahan dan perceraiberaian. Hal ini bertujuan untuk meneguhkan kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Yang menjadi pilar bagi semua manusia untuk bertakwa kepada Allah SWT.

⁴⁹ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di bawah Naungan Al-Qur'an)*, 85.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 151.

⁵¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Jilid 4, 426-428.

Sedangkan penjelasan Sayyid Quthub tersebut tidak terdapat didalam penafsiran Quraish Shihab dan Ibnu Katsir.

Adapun konsep keadilan yang dipaparkan oleh Ibnu Katsir dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yaitu bahwa ketika ada dua golongan dari orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara kedua golongan tersebut dengan jalan berdamai sesuai dengan ketentuan hukum dari Allah SWT berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan bersama. Kemudian apabila sudah diusahakan untuk berdamai akan tetapi masih ada yang membangkang dan tetap berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang membangkang tersebut harus diperangi sehingga mereka kembali kepada hukum Allah SWT. Dan jika golongan yang membangkang tersebut telah kembali kepada perintah Allah SWT, maka perlakukanlah mereka dengan adil dan bijaksana penuh kesadaran sehingga tidak terulang kembali permusuhan diantara dua golongan tersebut di masa yang akan datang. Allah SWT juga memerintahkan untuk tetap melakukan keadilan dalam segala urusan. Karena Allah SWT menyukai dan akan memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku adil.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan menurut Ibnu Katsir yaitu keadilan memiliki makna mewujudkan kesamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian ketika seseorang memutuskan suatu hukum dan dalam memberikan kesaksian maka harus dilakukan dengan adil, jujur, tidak berat sebelah dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain, sekalipun itu terhadap diri sendiri, keluarga, kerabat, orang kaya, orang miskin atau kepada musuh sekalipun, dan berpedoman pada Al-Qur'an, serta tidak menuruti hawa nafsunya dalam melaksanakan segala macam persoalan. Perintah berlaku adil tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan terhindar dari permusuhan, karena hakikatnya Allah SWT menetapkan keadilan yaitu sebagai landasan utama dalam kehidupan masyarakat untuk semua manusia disegala zaman.